

## ABSTRAK

**Abdul Majid.** 2024. *Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua Yang Tinggal Serumah Studi Kasus di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar*. Skripsi, Pembimbing: H. Bahran, SH, MH dan Dr. H. Anwar Hafidzi MA.Hk Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata kunci:** *Perceraian, campur tangan, serumah*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh campur tangan orang tua yang tinggal serumah yang berakhir pada perceraian. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana perceraian akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah dan apa faktor yang melatar belakangi putusnya perkawinan akibat campur tangan orang tua yang tinggal serumah. Penelitian ini relevan mengingat banyaknya perceraian yang terjadi dalam rumah tangga yang tinggal bersama dengan orang tua apakah hal tersebut faktor internal dari suami istri ataupun pihak ketiga yang ikut campur dalam rumah tangga suami istri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris yang dilakukan secara langsung lapangan, dimana data diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah dengan tahapan pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan dan penyempurnaan data.

Hasilnya menunjukkan bahwa perceraian yang terjadi pada masyarakat memang mempunyai unsur yang berasal dari campur tangan orang tua yang pada kebanyakannya tersebut berasal dari faktor ekonomi, kurangnya komunikasi ataupun sifat dari seorang anak yang tidak disukai oleh orang tua sehingga orang tua memerintahkan anaknya untuk bercerai hal ini pada dasarnya disebabkan orang tua mengetahui kehidupan rumah tangga anak karena pasangan suami dan istri tersebut tinggal bersama dengan orang tua. Oleh karena itu alangkah baiknya pasangan suami istri memiliki pemahaman dan bekal sebelum menikah sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada pasangan suami istri yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Dari paparan diatas menunjukkan bahwasanya terhadap penelitian yang Penulis teliti telah menyalahi dari pada ajaran hukum Islam yang mana dalam ajaran Islam orang tua tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga anak yang sudah menikah. Dalam Islam para ulama menjelaskan tentang perang orang tua terhadap anak yaitu hanya sebatas memberikan nasehat kepada seorang anak tidak boleh lebih apalagi sampai memerintahkan seorang anak untuk bercerai.